



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan: Sumatera No. 4 Serui Papua 32986 Kode Pos : 53

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
NOMOR: 421 /2577/ 2023
Tentang

IJIN OPERASIONAL SMP PGRI SERUI

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen

- Menimbang** : a. bahwa wajib belajar 12 tahun adalah amanat Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. bahwa untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut, maka telah dibuka SMP PGRI Serui, sebagai wujud perluasan akses pendidikan dasar 12 tahun kepada masyarakat;
c. bahwa operasional satuan pendidikan SMP PGRI Serui perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2014 tentang pedoman pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan.
- Memperhatikan:** Visi misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen (2021-2024)

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama** : Menetapkan ijin Operasional SMP PGRI Serui Kabupaten Kepulauan Yapen;
Kedua : SMP PGRI Serui bernaung di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen;
Ketiga : SMP PGRI Serui wajib melaksanakan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal berdasarkan ketentuan yang berlaku;
Keempat : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menyediakan guru, tenaga kependidikan dan sarana prasarana bagi SMP PGRI Serui;

- Kelima : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, dan peran serta masyarakat;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 14 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Yapen



Drs. ZAKARIAS SANUARI, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19650916 199003 1 008

Tembusan:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar di Jakarta; sebagai laporan
2. Gubernur Provinsi Papua, di Jayapura;
3. Bupati Kepulauan Yapen, di Serui;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua di Jayapura;
5. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Yapen, di Serui;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen, di Serui;
8. Koordinator Pengawas sekolahSD/SMP/SMA/SMK di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Yapen, di Serui;
9. Kepala SMP PGRI Serui, di Serui
10. Arsip.